

**PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
PENANGGULANGAN KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
ANISAH SIREGAR
NPM. 1910012111084**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg:55/PID/02/VIII-2023

Universitas Bung Hatta

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:55/Pid/02/VIII-2023

Nama : Anisah Siregar
Nomor : 1910012111084
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H(Ketua/Pembimbing) _____
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) _____
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:55/Pid/02/VIII-2023

Nama : Anisah Siregar
Nomor : 1910012111084
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Anisah Siregar¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: annisahsiregar3@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan penggunaan senjata api diatur dalam PERKAPOLRI Nomor 1 Tahun 2019 dan diatur lebih tinggi dengan PERPOL Nomor 1 Tahun 2022. Namun kenyataan di lapangan khususnya Polri dalam penyalahgunaan senjata api masih ada yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku seperti 3 kasus penyalahgunaan senjata api oleh Polri sepanjang Tahun 2021 di Polda Sumbar Permasalahan:(1) Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Polri? (2) Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Polri? Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Peran Kepolisian dalam penanggulangan kelalaian senjata api oleh Polri, seperti harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki senjata api, pengecekan kepemilikan senjata api, pengawasan terhadap pengguna senjata api dan melakukan penarikan apabila melanggar aturan yang ada. (2) Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kelalaian senjata api oleh Polri sejauh ini tidak ada yang mana dalam menjalankan aturan sudah kooperatif tidak melawan hukum serta sudah menindak tegas anggota yang melanggar aturan tetapi dalam hal pelaksanaan di lapangan yang sering terjadi adalah penggunaan senjata api tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: Peranan, Kelalaian, Senjata Api, Polisi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahil'alaahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”** Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, pertama-tama kepada sosok perempuan yang telah melahirkan dan memberarkan penulis yaitu ibu tercinta Nurasia Panjaitan kemudian kepada (Alm) ayahanda Hasan Basri Siregar, kepada saudara penulis

Rahmad Ps, Lukman hakim yang telah menjadi *Support System* penulis sampai sekarang. Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir sampai penulis menyelesaikan skripsi penulis yakni Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H selaku dosen penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ricky Prawira SH.MH selaku Pamin 5 Bid. Propam, Ibu Kumpul Asnita SH selaku Subbid Paminal dan Bapak Ipda. Raflian Satya tama selaku Bintara Bid Paminal atas bimbingan dan kesediaannya melakukan wawancara.
8. Kepala serta Pengawasan Polda Sumbar yang telah membantu penulis selama masa penelitian.
9. Serta terimakasih untuk teman-teman penulis yang membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini terkhusus untuk Aceradha Sumbar dan teman-teman yang penulis jumpai selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dengan adanya dukungan serta semangat serta motivasi, atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, Maka dari itu, penulis dengan kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan membimbing ke arah yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Agustus 2023

Penulis,

Anisah Siregar

NPM. 1910012111084

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian	7
1. Pengertian Kepolisian	7
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	9
B. Tinjauan tentang Senjata Api	13
1. Pengertian Senjata Api.....	13
2. Jenis-jenis Senjata Api	16
3. Syarat-syarat Kepemilikan Senjata Api	18
4. Prosedur Pengamanan Penggunaan Senjata Api.....	20
C. Tinjauan tentang Penanggulangan	24
1. Pengertian Penanggulangan	24
2. Bentuk-bentuk Penanggulangan.....	27
D. Tinjauan tentang Kelalaian.....	30
1. Pengertian Kelalaian.....	30

2. Bentuk-bentuk Kelalaian.....	32
E. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Senjata Api.....	34
1. Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api.....	34
2. Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-undang	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penanggulangan Kelalaian Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri.....	39
B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penanggulangan Senjata Api oleh Anggota Polri.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau “*Rechtsstaat*”. Secara jelas hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya pucuk tertinggi dalam bernegara adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap masyarakat di Indonesia harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam hal ini hukum tidak membeda-bedakan dan siapa yang melanggar aturan hukum akan diberi sanksi yang sama.

Prinsip Negara Hukum “*The rule of Law, not for man*”¹ pada dasarnya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan individu yang menduduki suatu tempat dalam negara dan pemerintahan, tetapi sebenarnya suatu sistem aturan yang diingat dan ditaati rakyat. Oleh sebab itu setiap orang adalah pemimpin dan prinsip ini berlaku untuk semua instansi di Indonesia bahkan instansi pemerintahan, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat

¹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Prespektif Baru tentang “Rule of law and Rule of Ethics” & Constitutional Law and Constitutional Ethics*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226

dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai berjalannya hukum sebagai sistem tersebut di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara khusus Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Senjata api adalah alat yang digunakan Kepolisian sebagai perlindungan baik orang lain maupun diri sendiri dalam proses menjalankan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan upaya paksa guna melumpuhkan, menghentikan dan menghambat tindakan. Seseorang ataupun kelompok untuk melakukan tindak pidana, maka penggunaan senjata api yang merupakan salah satu peralatan standar yang dapat digunakan Kepolisian. Namun dalam penggunaan senjata api ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, bukan sembarang saja. Penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan Peraturan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 1 Tahun 2022), diterangkan bahwa perizinan senjata organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Berdasarkan perizinan tersebut maka anggota Polri hanya dapat menggunakan senjata api dalam hal

apabila menghadapi penjahat yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana dan penjahat yang hendak ditangkap melarikan diri, melawan dan lain sebagainya.

Namun akhir-akhir ini penggunaan senjata api oleh Kepolisian menjadi perbincangan masyarakat karena Kepolisian menggunakan senjata api secara salah dan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah oknum polisi, Bripda AP (24) tembak teman kengan di Pekanbaru pada tanggal Sabtu 13 Maret 2021.² Saat ini kasus tersebut menjadi perbincangan masyarakat karena pemberitaan yang beredar menyebutkan bahwa adanya penyalahgunaan kelalaian penggunaan senjata api oleh oknum Kepolisian.

Rentetan kasus tersebut tentu menjadi sorotan di masyarakat luas, dalam hal ini bentuk pertanggungjawab Kepolisian dipertanyakan karena senjata api yang mestinya melindungi diri dan masyarakat tetapi, digunakan untuk mencederai masyarakat bahkan ada yang sampai merenggut nyawa. Hal ini tentu akan membuat citra buruk Kepolisian di mata masyarakat sehingga memunculkan stigma buruk Kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul **“PERANAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”**

² Kontributor Padang, Perdana putra, polisi Tembak Teman Kengan Dinilai Coreng Polri, Polda Sumbar: Izin Pegang Senpi Diperketat [Berita online Kompas.com 14 maret 2021, 20:03 WIB], tersedia di situs: <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/03/14/200312278/polisi-tembak-teman-kengan-dinilai-coreng-citra-Polri-Polda-Sumbar-izin-senpi-diperketat>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, Pukul 16:39 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu memfokuskan kepada penelitian yang memiliki tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan turun secara langsung ke objeknya.³

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.12

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan didapatkan dari sumbernya.⁴ Peneliti langsung turun ke lapangan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Data primer didapatkan melalui hasil dari wawancara dengan Bapak. Ricky Prawira selaku Pamin 5 Bid. Propam, Kopol. Asnita selaku KAURLITPERS Subbid Paminal Polda. Sumbar dan Ipda. Raflian Satya Tama selaku Bintara KAURLITPERS Bid Paminal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa informasi yang didapatkan baik berupa dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Data sekunder diperoleh dari Kantor Polda Sumatera Barat mengenai data kelalaian penyalahgunaan Senjata api oleh anggota Polri Tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara spontan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secara langsung antara dua bela pihak yang terkait.⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur maksudnya sebelum wawancara

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁵ *Ibid*, hlm. 106

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.55

berlangsung peneliti telah mempersiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada objek yang dituju dan tidak berkemungkinan akan berubah sesuai dengan permasalahan penelitian yang ada.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan yaitu, jurnal, buku-buku pengetahuan, makalah dan lainnya. Tujuan dan manfaat studi kepustakaan adalah dasar memecahkan suatu permasalahan yang dijumpai dalam hal penelitian.⁷

4. Teknik Analisis Data

Penggunaan analisis dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis dengan pengambilan data. Apa yang kita dapatkan berdasarkan lapangan secara fakta, yang diucapkan dan ditulis akan dicatat.⁸

⁷ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 252